

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PENETAPAN
PA BANTUL NOMOR 126/Pdt.P/2019/PA.Btl
TENTANG DISPENSASI NIKAH BAGI PASANGAN NIKAH SIRRI
DI BAWAH UMUR**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH :

MUHAMMAD MUTA'ALI JABBAR ARAFAT

17103050087

PEMBIMBING :

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-468/Un.02/DS/PP.00.9/04/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP
PENETAPAN PA BANTUL NOMOR
126/PDT.P/2019/PA.BTL TENTANG DISPENSASI NIKAH
BAGI PASANGAN NIKAH SIRRI DI BAWAH UMUR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD MUTA'ALI JABBAR ARAFAT
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050087
Telah diujikan pada : Jum'at, 24 Maret 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 64254bc135718

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED



Valid ID: 642ba279528b7

Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED



Valid ID: 641d3a996c42

Penguji II

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 642d214753c38

Yogyakarta, 24 Maret 2023 UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Muta'Ali Jabbar Arafat
NIM : 17103050087
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Penetapan PA Bantul Nomor 126/pdt.p/2019/pa.btl Tentang Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri Di Bawah Umur"

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 November 2022 M
25 Rabiul Akhir 1444 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yang menyatakan,



Muhammad Muta'Ali Jabbar Arafat
NIM. 17103050087



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Muta'Ali Jabbar Arafat

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Muta'Ali Jabbar Arafat
NIM : 17103050087
Judul : "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Penetapan PA Bantul Nomor 126/pdt.p/2019/pa.btl Tentang Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri Di Bawah Umur"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera di munaqosyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 September 2022 M.
23 Safar 1444 H.

Pembimbing,

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

ABSTRAK

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena itu harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Tujuan mulia ini harus didukung oleh kesiapan fisik dan kematangan jiwa dari kedua mempelai. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan membatasi usia nikah yaitu 19 tahun bagi kedua calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan. Namun Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan peluang nikah di bawah umur dengan mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada prakteknya, masih ditemukan pengabulan dispensasi nikah oleh hakim di antaranya pada perkara penetapan nomor 126/Pdt.P/2019/PA.Btl. Alasan dikabulkannya, karena pemohon mengaku anak kandungnya telah melakukan nikah sirri sejak bulan Februari 2019 dan sekarang calon istri sedang hamil 3 bulan.

Pokok masalah penelitian ini, *Pertama*, apa landasan hukum serta pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi nikah. *Kedua*, bagaimana perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam penetapan perkara Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.Btl. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif-analitik*, menggunakan pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Adapun pendekatannya menggunakan pendekatan *yuridis normatif* dengan analisis data *kualitatif-induktif*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah menggunakan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, nikah dini diperbolehkan dengan syarat mengajukan dispensasi nikah. Alasan utama pengajuan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Bantul adalah dalam rangka mengurus Akta Kelahiran calon anak mereka di samping untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan para pemohon itu sendiri. Hakim merujuk pada Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 KHI, sejalan dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan, “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Substansinya Majelis Hakim memberikan kepastian hukum untuk kelahiran si calon anak sehingga mengesampingkan status kedua orang tua yang hendak melaksanakan pernikahan pada usia anak. Sedangkan penetapan dispensasi nikah jika dilihat dari perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* tidak sesuai karena terdapat beberapa tujuan syari'ah yang dihilangkan yaitu, *hifz al-'aql*, *hifz al-māl*, *hifz an-nasl*.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Dispensasi Nikah, Perlindungan Anak, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, PA Bantul, Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.Btl.

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

❖ لا يَكْفِي اللهُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا ❖

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S. al-Baqarah (2): 286)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

أجمعين. أمّا بعد

Dengan mengucapkan syukur Kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, hidayah sehingga diberikan kemudahan dalam menulis skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Karya ini sepenuhnya saya persembahkan kepada kedua mutiara yang sangat berharga di dalam hidupku serta sebagai pahlawanku bapak Abdul Hamad dan ibu Maimunah, S.Ag. serta almarhumah kakak perempuanku Siti Fatimah Fajrin, S.Ag, M.Ag. serta adik perempuanku Shafira Adelia Safutri yang selalu mendukung dan memberikan semangat. Teruntuk kedua orang tuaku, ku haturkan beribu ucapan terima kasih untuk segala yang telah engkau berikan kepada saya. Berkat, do'a, motivasi, dukungan, dan segala peluh keringat yang selalu mengiringi setiap langkahku sampai saat ini dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dari awal hingga terselesaikan. Tak lupa pula kepada pihak terkhusus sobat ngopi, sobat galau, dan sobat healing yang setiap hari setiap saat menyemangati agar skripsi ini dapat terselesaikan. Dan yang setiap saat saya reportkan untuk membantu penyusunan skripsi ini. Terimakasih beriringan do'a terbaik ku haturkan untuk kalian semua.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Ĵim	J	Je
ح	Hâ'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	SY	Es dan ye
ص	Sād	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Zâ'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila *ta' marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *ḥāraḥat fathah, kasrah dan dammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>

3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوضٌ	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al- Hijāb*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على امور الدنيا والدين، اشهد ان لا اله الا الله وحده

لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه

أجمعين. أمّا بعد

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunia-Nya yang besar, terutama karunia kenikmatan iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita meminta pertolongan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Penetapan PA Bantul Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.Btl Tentang Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri Di Bawah Umur”.

Shalawat beriringan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang telah memberikan jalan kebenaran kepada manusia.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program S1 (Strata Satu), guna mendapat gelar sarjana di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi tidak lepas dari bantuan, bimbingan, arahan, dari berbagai pihak. Oleh karena itu, tidak lupa penulis sampaikan salam, hormat, serta ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag., selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si., selaku dosen pembimbing akademik sekaligus menjadi dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan do'a, semangat, dan telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan koreksi dengan penuh kesabaran mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memfasilitasi kebutuhan akademik serta memberikan wawasan akademik selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh narasumber (staff) di Pengadilan Agama Bantul yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi sehingga skripsi ini bisa selesai.
7. Kepada teman-teman seangkatan Hukum Keluarga Islam 2017 yang telah menempuh perjuangan bersama. Semoga langkah kita merupakan suatu langkah yang selalu diberkahi oleh Allah SWT.
8. Kepada teman-teman marbot Masjid Al Yusra SDN Ambarukmo yang sama-sama belajar dan mengabdikan di jalan Allah.

9. Kepada bapak/ibu guru beserta jajaran staff di lingkungan SDN Ambarukmo, dan bapak/ibu warga RT 01 dan 02 Ambarukmo yang telah memberikan banyak pelajaran dalam hidup dan membimbing dalam bersosialisasi di kehidupan bermasyarakat.

10. Untuk semua pihak yang terlibat yang tidak mungkin bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan nasihat bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Demikian ungkapan rasa hormat dan terimakasih yang penulis sampaikan, semoga segala jasa dan kebaikan beliau menjadi ladang pahala bagi diri dan keluarganya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terimakasih

Yogyakarta, 27 Oktober 2022 M.
01 Rabiul Akhir 1444 H.

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Muhammad Muta'Ali Jabbar Arafat
NIM. 17103050087

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Pustaka	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II GAMBARAN TENTANG PERNIKAHAN DINI DAN DISPENSASI NIKAH	24
A. Pernikahan Dini	24
B. Dispensasi Nikah	43
BAB III PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 126/Pdt.P/2019/PA.Btl TENTANG DISPENSASI NIKAH BAGI PASANGAN NIKAH SIRRI DI BAWAH UMUR	54
A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Bantul	54
B. Latar Belakang Pengajuan Perkara	61
C. Landasan Hukum yang Digunakan Hakim	64
BAB IV ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BANTUL	73
A. Analisa Terhadap Landasan Hukum Serta Pertimbangan Yang Digunakan Hakim Dalam Penetapan Perkara Dispensasi Nikah.....	73
B. Analisa Perspektif <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah	77
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81

B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	I
TERJEMAHAN TEKS ARAB.....	I
BIOGRAFI ULAMA.....	IV
SURAT IZIN PENELITIAN	V
SURAT KETERANGAN PENELITIAN.....	VI
DRAFT PERTANYAAN WAWANCARA.....	VII
CURRICULUM VITAE.....	VIII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang suatu perkawinan dalam posisi yang sangat penting. Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum berlaku pada setiap makhluk hidup ciptaan Allah baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan.¹ Allah SWT. berfirman :

سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم و مما لا يعلمون.²

Dalam konteks kehidupan manusia, perkawinan menjadi salah satu budaya dan *gharizah* (naluri) yang bertujuan untuk melanjutkan keturunannya dalam kehidupan sosial dan masyarakat.³ Perkawinan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sangat sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan agama.⁴ Seseorang yang melangsungkan akad perkawinan bukan semata-mata untuk melampiaskan hasrat nafsu birahi yang ada dalam jiwanya saja, melainkan untuk meraih ketenangan jiwa, ketentraman dan sikap saling mengayomi di antara suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang dalam hingga akhir hayatnya.

¹ Said Abdullah al Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 1.

² Yasin (36): 36.

³ Hilma Hadi Kusuma, *Hukum Pernikahan Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1990), hlm 11.

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm 7.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 menjelaskan bahwa pernikahan adalah “akad yang sangat kuat atau *mitsaqon galizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁵

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama, yang artinya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan secara berpasang-pasangan agar dapat saling berhubungan antara satu sama lain, dengan tujuan untuk menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Perkawinan juga merupakan suatu jalan terbaik yang dapat menjauhkan diri seorang muslim dari segala dorongan syahwat yang dapat mendekatkan diri dari perbuatan zina.⁶

Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum perkawinan di Indonesia tidak hanya menilai sah secara agama saja, akan tetapi harus sesuai juga dengan hukum (aturan) yang berlaku di Indonesia. Dalam perspektif *fiqh munakahat*, sebuah perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat nikah, di antaranya

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hlm. 114.

⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), hlm. 20.

yaitu: adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul.⁷

Berdasarkan perundangan di Indonesia, syarat perkawinan terdiri dari dua macam, yaitu syarat materiil dan syarat formil.⁸ Salah satu contoh syarat materiil adalah pembatasan umur kedua calon mempelai, sedangkan salah satu contoh syarat formil yakni dengan dicatatkan di pegawai pencatatan nikah.

Dalam hukum Islam, batas umur untuk melaksanakan perkawinan tidak disebutkan secara pasti, hanya disebutkan bahwa baik pria maupun wanita yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang sudah baligh (dewasa). Allah berfirman dalam surat an-Nisa' (4) ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رِشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ.⁹

Dari kandungan ayat tersebut, al-Qur'an secara tersirat memang tidak menetapkan umur nikah sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan. Satu hal yang ditekankan dalam al-Qur'an yaitu baligh, baik secara biologis maupun psikis. Salah satu ciri tanda seseorang dapat dikatakan baligh secara biologis yaitu jika laki-laki ditandai dengan keluarnya air mani, sedangkan perempuan ditandai dengan datangnya haid atau menstruasi. Sedangkan ciri dari segi psikis yaitu cerdas dan sehat akal.

⁷ *Ibid.*, hlm. 46-47.

⁸ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, Cet I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 272.

⁹ An-Nisa' (4): 6.

Namun dalam hukum perkawinan di Indonesia, pemerintah telah menetapkan peraturan tentang batasan usia nikah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun.¹⁰

Syarat perkawinan berikutnya yaitu syarat formil. Sebagai langkah terpenuhinya syarat formil, undang-undang tentang perkawinan di Indonesia telah menjelaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut perundang-undangan yang berlaku. Bagi orang muslim perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum Islam, seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta dicatat menurut ayat (2) pada pasal yang sama. Setelah itu sesuai dengan sunnah nabi Muhammad SAW yakni dengan mengumumkan melalui *walimah* dengan tujuan agar diketahui oleh orang banyak dengan harapan agar tidak timbul adanya fitnah. Akan tetapi, dalam kenyataannya masih sering dijumpainya perkawinan yang dilakukan dengan tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Seperti halnya perkawinan yang dilakukan secara sirri.

Nikah sirri adalah bentuk perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan hukum agama atau adat istiadat, tetapi tidak dicatatkan secara resmi pada kantor pegawai pencatatan nikah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA)

¹⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (1).

bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non muslim.¹¹

Kebanyakan orang meyakini bahwa nikah sirri dianggap sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, sekalipun perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Akibatnya dari pemahaman tersebut timbulah dualisme hukum yang ada di negara Indonesia, yaitu di satu sisi perkawinan itu harus dicatatkan dan di sisi lain perkawinan tanpa dicatat pun tetap berlaku dan diakui oleh masyarakat. Abdul Ghani menjelaskan bahwa perkawinan sirri sebenarnya tidak sesuai dengan *maqashid syariah*, karena terdapat beberapa tujuan syaria'ah yang dihilangkan. Di antaranya, perkawinan itu harus diumumkan (diketahui khalayak ramai), adanya perlindungan hak untuk perempuan (istri), untuk kemaslahatan berumah tangga, adanya persyaratan dalam pernikahan poligami harus mendapat izin dari istri pertama.¹²

Jika dilihat dari kenyataan yang ada, perkawinan sirri merupakan salah satu model perkawinan yang bermasalah dan cenderung banyak yang mengutamakan kepentingan-kepentingan subjektif, sehingga tidak sedikit perkawinan tersebut menimbulkan dampak negatif, seperti tidak jelasnya status perkawinan, status anak, atau adanya kemungkinan pengingkaran perkawinan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya surat-surat resmi atau

¹¹ Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya*, (Jakarta: Visimedia, 2007), hlm. 22.

¹² Irfan Islami, Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya, *Journal Adil*, Vol. 8 No. 1, 2007, hlm. 77-78.

bukti akta perkawinan yang otentik, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS).

Sebenarnya banyak faktor alasan yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan perkawinannya di lembaga pencatatan sipil Negara. Adapun macam-macam alasan terjadinya perkawinan sirri dalam praktiknya, yaitu:

1. Ditujukan untuk sementara waktu saja, sebagaimana perkawinan yang terikat dengan perjanjian kerja yang menyebabkan salah satu pasangan atau keduanya harus menunda pengumuman pencatatan perkawinannya.
2. Perkawinan sirri karena salah satu pasangan atau kedua pasangan tersebut lantaran masih menempuh jalur sekolah atau belum cukup dewasa. Sehingga diharapkan adanya ikatan pernikahan terlebih dahulu lalu dikemudian hari melangsungkan pengumuman atau pencatatan perkawinan.
3. Perkawinan sirri yang dilakukan karena faktor istri pertama belum kunjung dikaruniai anak. Sehingga dia terkendala dengan peraturan yang berlaku dalam hal ini aturan perkawinan, atau menyangkut jabatan dan kepegawaian.
4. Nikah sirri karena telah terjadi hubungan di luar nikah, dan terpaksa dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya.
5. Nikah sirri dengan kedok mempermainkan atau hanya sebatas bersenang-senang dengan pasangan, kemudian lalai hingga mengabaikan hak-hak perempuan sebagai istrinya.

6. Nikah sirri karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar biaya administrasi pencatatan perkawinan. Asumsi biaya pernikahan terlalu mahal, sehingga lebih memilih nikah sirri. Walaupun sebetulnya masalah biaya bisa saja menjadi gratis asal ada surat keterangan tidak mampu dari desa/lurah. Bahkan tidak jarang juga terdapat program nikah massal gratis.¹³

Namun realita yang ada menunjukkan fakta yang sebaliknya, pernikahan dini masih sering kali terjadi dengan berbagai faktor yang menjadi argumen justifikasinya. Bahkan tidak sedikit pula orang melakukan nikah dini dengan melalui perkawinan sirri sebagai jalan alternatifnya. Dalam penelitian Husein Muhammad, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan nikah muda ini masih berlangsung, antara lain faktor ekonomi dan sosial budaya. Pada faktor yang terakhir ini, menurutnya, orang seringkali mengaitkannya dengan pengaruh norma-norma agama atau pemahaman yang dianut masyarakat sekitarnya.¹⁴ Pernikahan dini juga seringkali mendapat legitimasi dari tindakan hakim yang seringkali mengabulkan adanya permohonan dispensasi nikah. Sebagai bukti salah satunya adalah penetapan pengadilan Agama Bantul nomor perkara 126/Pdt.P/2019/PA.Btl yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

Dalam berkas duduk perkara pada kasus tersebut diceritakan bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya (laki-laki berusia 18 tahun 7

¹³ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 395.

¹⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), hlm. 89.

bulan, calon istri berusia 17 tahun 8 bulan) kemudian mengajukan perkawinan di Kantor Urusan Agama pada tanggal 17 Oktober 2019 namun ditolak dengan alasan calon pengantin belum mencapai usia 19 tahun, sebelum akhirnya mengajukan permohonan dispensasi nikah di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 28 Oktober 2019. Pemohon mengaku pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, bahkan telah menikah secara agama (sirri) pada bulan Februari 2019 dan kondisi istri sedang hamil 3 bulan selepas menikah.

Berangkat dari kasus pengabulan dispensasi nikah terhadap pasangan nikah sirri di bawah umur yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul. Untuk mengungkap fakta yang ada, dan mengetahui landasan hukum serta pertimbangan yang menjadi dasar pemberian dispensasi usia perkawinan yang disetujui oleh hakim, maka penulis merasa tertarik melakukan penelitian dan mengangkatnya dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Penetapan PA Bantul Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.Btl Tentang Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri Di Bawah Umur.”

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari persoalan di atas, penulis membatasi masalah mengenai alasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Alasan penulis membatasi penelitian ini agar lebih fokus terhadap landasan hukum serta pertimbangan yang digunakan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2019.

Selain itu, penelitian ini juga dibatasi pada penerapan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap penetapan perkara Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.Btl. Dari latarbelakang tersebut maka di ambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa landasan hukum serta pertimbangan yang digunakan hakim Pengadilan Agama Bantul dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dalam perkara Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.Btl ?
2. Bagaimana perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap penetapan perkara Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul ?

C. Tujuan dan Kegunaan Pustaka

1. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah di atas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan landasan hukum serta pertimbangan yang digunakan hakim dalam menetapkan perkara Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.Btl tentang Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri Di Bawah Umur.

- b. Untuk menjelaskan dan menganalisa penerapan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap penetapan perkara Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.Btl.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Diharapkan dapat memberikan wawasan serta referensi penunjang untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan landasan hukum serta pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi nikah pada perkara nikah sirri di bawah umur yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul.
- b. Diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan yang luas khususnya bagi penulis, terhadap penetapan perkara Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.Btl. jika dikaitkan dengan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah*.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini, penulis menelusuri beberapa skripsi dan karya tulis ilmiah lainnya yang memiliki korelasi yang sama dengan penelitian skripsi ini. Dalam penelusuran skripsi atau karya tulis ilmiah yang terdahulu mengenai pemberian dispensasi nikah pada perkawinan sirri di bawah umur memang sudah pernah ada yang meneliti. Tetapi dalam hal ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya yaitu perbedaan lokasi serta materi pembahasan yang ada di dalamnya.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh M. Andika SN, mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Airlangga tahun 2014, berjudul “Perkawinan Sirri Anak Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Perkawinan Islam.”¹⁵ Penelitian ini membahas tentang perkawinan sirri di bawah umur yang merujuk pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang kemudian dianalisis sendiri dengan cara studi kepustakaan melalui buku-buku literatur, karya ilmiah, pendapat para ahli dll. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penyusun tulis, yaitu sama-sama mengkaji tentang perkawinan sirri di bawah umur dengan tinjauan yuridis. Akan tetapi yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada analisis yang digunakan dan studi kasus penelitian. Karena pada dasarnya penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sebagai tinjauan yuridis terhadap penetapan hakim atas pemberian dispensasi nikah pada pasangan nikah sirri di bawah umur di Pengadilan Agama Bantul dan analisis *maqāṣid asy-syarī’ah* sebagai tinjauan normatif.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ary Ardila berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri Di Bawah Umur Dalam Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor: 032/Pdt.P/2011/PA.Krs.”¹⁶ penelitian tersebut menjelaskan tentang analisis

¹⁵ M. Andika SN, “Perkawinan Sirri Anak Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Perkawinan Islam”, *Skripsi* Universitas Airlangga, 2014.

¹⁶ Ary Ardila, “Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri Di Bawah Umur Dalam Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor: 032/Pdt.P/2011/PA.Krs.”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012.

yuridis terhadap penolakan dispensasi nikah bagi pasangan nikah sirri di bawah umur yang merujuk pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah bagi pasangan sirri di bawah umur. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penyusun tulis, yaitu sama-sama mengkaji tentang tinjauan yuridis terhadap dispensasi nikah bagi pasangan nikah sirri di bawah umur dalam penetapan Pengadilan Agama. Akan tetapi yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada penolakan kasus yang diperiksa serta tinjauan yuridis mengenai batas usia perkawinan yang masih mengacu pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1).

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Ahmad Badrut Tamam yang berjudul “Nikah Sirri Solusi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Desa Petung, Panceng, Gresik.”¹⁷ Penelitian tersebut mengidentifikasi bahwa adanya faktor pengaruh media (utamanya media elektronik) yang mempengaruhi terhadap gaya hidup dan pergaulan remaja di desa tersebut sehingga masyarakat di sana beranggapan bahwa menyegerakan perkawinan adalah upaya untuk mengatasi bahaya bagi para remaja dari pergaulan bebas. Pencegahan bahaya lebih baik dilakukan sebelum terlambat (ungkap Bpk. Shohibul Imam, salah satu tokoh masyarakat desa Petung). Alasan lain disebutkan bahwa mereka lebih memilih nikah sirri sebagai solusi karena mereka beranggapan bahwa jalur yang telah digariskan oleh Undang-undang yaitu dengan cara meminta

¹⁷ Ahmad Badrut Tamam, Nikah Sirri : Solusi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Desa Petung, Panceng, Gresik, *Journal Al-Ahwal*, Vol. 3, No. 1, 2010, hlm. 45.

dispensasi dari Pengadilan Agama terlalu *ribet* untuk ditempuh dan menghabiskan dana yang tak sedikit. Selanjutnya ketika usia mereka telah dianggap memenuhi usia minimal untuk menikah, barulah pernikahan tersebut dicatatkan sesuai perundang-undangan yang berlaku.¹⁸ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penyusun tulis, yaitu sama-sama membahas tentang perkawinan sirri di bawah umur. Akan tetapi yang membedakan dengan penelitian ini yaitu terletak pada budaya adat masyarakat sana yang lebih melegalkan status perkawinan sirri dengan alasan untuk mencegah bahaya bagi para remaja dari pergaulan bebas serta proses pengajuan dispensasi nikah yang dinilai ribet dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang landasan hukum serta pertimbangan yang digunakan hakim terhadap remaja yang telah melakukan perkawinan sirri di bawah umur dan kemudian mengajukan permohonan dispensasi nikah melalui Pengadilan Agama.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Jamaludin dengan judul “Peran KUA Dalam Mengatasi Nikah Sirri Di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur”¹⁹ penelitian tersebut menjelaskan tentang penguatan kelembagaan KUA dalam mengatasi perkawinan sirri di kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penyusun tulis, yaitu sama-sama terjadinya perkawinan sirri. Akan tetapi yang membedakan dengan penelitian penulis

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 55.

¹⁹ Jamaludin, “Peran KUA Dalam Mengatasi Nikah Sirri Di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.

yaitu terletak pada objek kajiannya. Penelitian Jamaludin lebih menekankan kepada peran KUA dalam mengatasi maraknya perkawinan sirri yang terjadi di Kecamatan Metro Kibang, Lampung., sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada tinjauan yuridis normatif terhadap penetapan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada pasangan nikah sirri di bawah umur.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Patimah Nurmayasari Rahmatiah dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Isbat Nikah Di Bawah Umur.”²⁰ Penelitian tersebut mendeskripsikan dan mengeksplorasi bahwa isbat nikah dapat dilakukan terhadap perkawinan yang dilaksanakan secara sah menurut Agama dan kepercayaan masing-masing para pihak. Dalam hal ini, pengadilan Agama Pangkajene tidak melegalkan perkara isbat nikah, baik perkara isbat nikah terhadap anak di bawah umur ataupun bukan. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang penyusun tulis, yaitu sama-sama membahas tentang penetapan hakim terhadap dispensasi nikah di bawah umur. Namun perbedaannya dengan penelitian tersebut yaitu terletak pada kerangka masalahnya. Yang mana dalam penelitian penulis mendeskripsikan tentang landasan hukum serta pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah terhadap pasangan nikah sirri di bawah umur.

²⁰ Patimah Nurmayasari Rahmatiah, Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Isbat Nikah Anak Di Bawah Umur, *Journal Latishadun*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 15.

E. Kerangka Teori

Anak semestinya memiliki perlindungan atas suatu hal yang memiliki akibat negatif bagi tumbuh kembangnya, baik secara fisik maupun psikisnya. Karena adanya pernikahan dini, maka orang tua dalam memberikan perlindungan kepada anaknya akan berkurang dikarenakan tanggung jawab yang dialihkan kepada suaminya. Dalam hal ini seharusnya anak perlu dihindarkan dari pernikahan dini karena akan berefek pada tumbuh kembangnya, secara fisik maupun psikisnya. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Anak termuat mengenai ancaman pidana bagi orang yang melanggarnya. Mengenai masalah tentang nikah dini, di dalam UU pasal 82 mengenai Perlindungan Anak disebutkan bahwa *“barangsiapa melakukan bujuk rayu, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, maka dapat dijera pidana penjara 5-15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”*²¹

Pada hakikatnya adanya perlindungan anak memiliki tujuan agar terlaksanakannya dua hal yakni hak-hak anak terpenuhi dan anak mendapatkan kesejahteraan. Para orang tua dan pihak yang bersangkutan harus mempertimbangkan dua tujuan di atas. Anak harus mendapatkan yang terbaik, jadi kepentingan anak harus diutamakan. Semua pihak yang bersangkutan mengenai dispensasi kawin diwajibkan untuk memperhatikan secara serius tentang hak anak tersebut dan kesejahteraan anak tersebut secara

²¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 82.

fisik maupun psikisnya. Orang tua memiliki peran utama dalam terciptanya perlindungan anak serta kesejahteraan seorang anak. Walaupun di dalam undang-undang perkawinan menyebutkan mengenai batas umur seseorang dalam melakukan perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun. Dari sini maka diharapkan orang tua mampu berfikir secara bijaksana dalam memberikan izin dan dalam mengambil sebuah keputusan mengenai pernikahan anak mereka. Orang tua memiliki kewajiban tersebut telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang mana di dalam isi undang-undang tersebut menyebutkan bahwa *“tanggung jawab serta kewajiban orang tua yaitu mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.”* Mengenai seseorang dikategorikan pada usia anak diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 *“anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”*²² Memang terdapat perbedaan usia pada kategori anak untuk diperbolehkannya menikah yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak namun dari perbedaan tersebut tetap memiliki tujuan yang sama yaitu untuk pemenuhan hak tumbuh kembang dan kesejahteraan hidup anak secara fisik maupun psikisnya.

Meskipun sudah diatur oleh negara mengenai usia dalam perkawinan, dalam pelaksanaannya di masyarakat banyak terjadinya perkawinan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur, dibagi menjadi dua yaitu: (a) Pernikahan di

²² Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Pasal 1 ayat (1).

bawah umur asli yaitu pernikahan yang dilakukan oleh remaja yang masih virgin, masih bisa menjaga kehormatan dan kesuciannya. (b) Pernikahan di bawah umur palsu yaitu pernikahan yang dilakukan untuk menutupi kebobrokan moral dan akhlak.²³

Jika memandang pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak secara lugas telah memberikan larangan terhadap perkawinan dini yang mana pernikahan seseorang di bawah 18 tahun, demikian pula yang terdapat pada pasal Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 yang membatasi usia diizinkan melakukan perkawinan jika telah mencapai usia 19 tahun. Tetapi, pada Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat penyimpangan di mana diperbolehkannya perkawinan dini dengan syarat dispensasi nikah. Sekilas antara UU Perkawinan dan Perlindungan Anak terjadi suatu kontradiksi di dalamnya. Dengan adanya kontradiksi pasal-pasal di antara kedua undang-undang tersebut maka perlu adanya ketelitian hakim dalam mencari penyelesaian mengenai dispensasi nikah.

Larangan perkawinan di bawah umur yang diberlakukan oleh pemerintah memiliki alasan yang positif. Demikian pula dalam agama, memperbolehkan perkawinan dini juga memiliki sisi positif. Melihat dari permasalahan tersebut, Hakim harus melihat mana manfaat atau maslahat yang lebih utama untuk dilaksanakan. Seperti halnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

²³ Muhammad Muhyiddin, *Nabi Aja Kagak Nikah Dini!*, (Yogyakarta: Diva Press, 2006), hlm. 33.

yang tidak jauh berbeda, di mana pasal 15, KHI mengatakan bahwasannya batasan usia pernikahan persis seperti apa yang dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Begitupun juga mengenai dispensasi perkawinan di bawah usia. Hal yang membedakannya, di dalam KHI terdapat keterangan mengenai kenapa dispensasi tersebut dapat diizinkan, yakni untuk kemaslahatan keluarga maupun rumah tangga.²⁴

Namun kenyataannya, kebanyakan dalam perkawinan dini bukannya menimbulkan sebuah kemaslahatan namun berakhir pada sebuah perceraian. Di sisi lain banyak akibat yang ditimbulkan dari perkawinan dini seperti kematian saat hamil atau melahirkan dikarenakan usia yang terbilang masih sangat muda.²⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah berbagai cara ilmiah yang berurutan secara sistematis yang dimiliki dan dilakukan oleh seorang peneliti dengan fungsi dan tujuan untuk mengumpulkan informasi dan data maupun melakukan peninjauan informasi dan data yang telah diperoleh. Adapun penelitian skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang datanya diperoleh dari penelusuran

²⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 15.

²⁵ <http://www.depag.go.id/indek.php?a=detilberita7id=3955>. Dikutip 5 Agustus 2021.

sumber data di lapangan sebagai objek penelitian.²⁶ Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan landasan hukum serta pertimbangan yang digunakan hakim dalam memberikan dispensasi nikah terhadap pasangan di bawah umur serta melengkapi pembahasan tentang bagaimana perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu tertuju pada pemecahan dengan menuturkan, menganalisa, dan mengklasifikasi terhadap pendapat hakim terkait,²⁷ mengenai pemberian dispensasi nikah pada seseorang yang telah melakukan nikah sirri di bawah umur serta menganalisa terhadap argumentasinya yang akan dihadapkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

3. Pendekatan Penelitian

Pentingnya suatu pendekatan dalam sebuah penelitian. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan kata lain meneliti data berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam hal

²⁶ Hendro Darmawan, dkk. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap Dengan EYD dan Pembentukan Istilah serta Akronim Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2011), hlm. 644.

²⁷ Winarto Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 139.

ini, kaitannya dengan penetapan perkara yang ada di Pengadilan Agama Bantul.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk mencari sumber informasi, antara lain :

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.²⁸ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara mendalam dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada dewan hakim di Pengadilan Agama Bantul yang menangani penetapan perkara Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.Btl.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, buku, transkrip, majalah, notulen dan lain sebagainya yang berhubungan dengan topik pembahasan yang akan diteliti.²⁹ Dalam hal ini metode dokumentasi yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan mengambil data yang diperoleh dari dokumen berkas

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 186.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneke Cipta, 2002), hlm. 206.

perkara, ataupun literatur lainnya yang membahas tentang pemberian dispensasi nikah terhadap perkawinan sirri di bawah umur yang berupa buku, skripsi, jurnal, thesis, media online, dan karya tulis ilmiah lainnya.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif induktif, artinya apabila data sudah terkumpul kemudian disusun, melaporkan apa adanya dan diambil kesimpulan yang logis kemudian dianalisis.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini memuat lima bab pembahasan yang terdiri dari :

Bab Pertama, dengan uraian tentang pendahuluan yang di dalamnya memuat latarbelakang tentang kegelisahan penulis atas pemecahan masalah yang diteliti. Yang kemudian kegelisahan intelektual penulis dituangkan dalam bentuk rumusan masalah, untuk menjawab rumusan masalah maka ditentukanlah tujuan penelitian. Dalam bab ini juga dikemukakan tentang manfaat penelitian yang diharapkan bisa memberikan penjelasan mengenai implikasi dari penelitian ini baik secara teoritis maupun kontribusi praktisnya. Pembahasan terakhir adalah sistematika pembahasan guna memberikan gambaran umum tentang uraian global dalam penelitian ini.

Bab Kedua, Gambaran Tentang Nikah Dini dan Dispensasi Nikah. Menguraikan tentang konsep dasar pernikahan yang di dalamnya memuat definisi nikah dini, batasan usia perkawinan perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, faktor terjadinya nikah dini. Sub bab kedua; pengertian dispensasi nikah, dasar hukum dispensasi nikah, sebab-sebab dispensasi nikah, prosedur dispensasi nikah.

Bab Ketiga, pengumpulan data. Penulis akan membahas perkara pemberian dispensasi nikah terhadap pasangan nikah sirri di bawah umur di Pengadilan Agama Bantul. Dalam hal ini akan disertakan gambaran umum tentang sejarah berdirinya Pengadilan Agama Bantul, visi dan misi, lokasi penelitian mengenai lokasi dan letak geografis, struktur organisasi Pengadilan Agama Bantul. Kemudian membahas tentang latarbelakang pengajuan perkara, serta landasan hukum dan pertimbangan yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah terhadap pasangan nikah sirri di bawah umur,

Bab Keempat, analisis. Membahas analisa terhadap data hasil penelitian. Adapun sub bab yang pertama, analisa terhadap landasan hukum serta pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam menetapkan perkara dispensasi nikah ditinjau dari UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, sub bab yang kedua analisa perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap perkara dispensasi nikah No. 126/Pdt.P/2019/PA.Btl.

Bab Kelima, sebagai penutup dalam rangkaian penelitian ini. Dalam bab ini hanya memuat kesimpulan dari analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya serta saran-saran sebagai tindak lanjut terhadap hasil temuan dalam penelitian.



BAB II

GAMBARAN TENTANG PERNIKAHAN DINI DAN DISPENSASI NIKAH

A. Pernikahan Dini

1. Pengertian Nikah Dini

Pernikahan di bawah umur atau juga disebut pernikahan dini ini terdiri dari dua kata yaitu “pernikahan” dan “dini”. “Pernikahan” dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sedangkan “Dini” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya pagi sekali, sebelum waktunya.² Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai batas usia minimal yang disebutkan dalam undang-undang untuk menikah.

Pendapat lain menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan di bawah umur (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan.³ Menurut Undang-Undang Nomor 16

¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 33.

³ Eka Rini Setiawati, Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, *Journal Jom FISIP*, Vol. 4, No. 1, 2017, hlm. 4.

Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembil belas) tahun.⁴

Jadi pernikahan dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di bawah umur, artinya keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh undang-undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap dalam hal materi.⁵

2. Syarat dan Rukun Nikah

Rukun dan syarat nikah merupakan dua unsur yang harus terwujud untuk sahnya sebuah pernikahan. Namun begitu, secara definitif, kedua kata tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan di mana rukun diartikan sebagai sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian yang mewujudkannya, sementara syarat adalah sesuatu yang berada di luar rangkaian suatu amalan dan bukan merupakan unsur yang mewujudkannya.⁶

Secara terperinci, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14 disebutkan bahwa yang menjadi faktor syarat sahnya perkawinan tersebut adalah: adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, adanya wali

⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) Tentang Perkawinan.

⁵ Rahmatiah HI, Studi Kasus Perkawinan Di Bawah Umur, *Journal al-Daulah*, Vol. 5, No. 1, 2016, hlm. 149.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 59.

untuk mempelai perempuan, ada saksi dari kedua belah pihak, ijab dan qabul. Sedangkan yang menjadi rukun dalam sebuah perkawinan yaitu, mempelai pria dan wanita sama-sama beragama Islam, mempelai laki-laki tidak termasuk mahram bagi calon istri, wali akad nikah dari perempuan bersedia menjadi wali, kedua mempelai tidak dalam kondisi ihram, dan pernikahan tersebut berlangsung tanpa adanya paksaan.⁷ Jika syarat dan rukun nikah tidak terpenuhi maka hukum perkawinan tersebut tidak sah.⁸

Ulama' fikih menetapkan hukum melakukan pernikahan pada dasarnya adalah sunnah tergantung pada tingkat maslahatnya. Meskipun asal hukum nikah adalah sunnah, namun dapat berubah menurut *ahkamul khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan.⁹ Adapun penjelasan dari hukum pernikahan menurut Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Nikah hukumnya wajib, apabila seseorang telah mempunyai kemampuan dan merasa khawatir akan terjerumus ke lembah maksiat.
- 2) Nikah hukumnya sunnah, apabila seseorang telah mempunyai kemampuan tetapi ia tidak merasa khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan zina.

⁷ Jamaluddin, Nanda Amelia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 49.

⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 14.

⁹ Moh. Syaifullah al-Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), hlm. 473.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dikutip dari penetapan pemberian dispensasi nikah No. 126/Pdt.P/2019/PA.Btl oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Bantul maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam penetapannya pada perkara pengajuan dispensasi nikah bagi pasangan nikah sirri di bawah umur, beliau sangat tidak membenarkan adanya perkawinan sirri di usia dini sebagai dalih melegalkan hukum agama sebab terhalang oleh ketentuan hukum negara. Majelis Hakim juga berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama perlu diberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut, landasan hukumnya hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Selanjutnya dalam hal pertimbangan hakim menetapkan dispensasi nikah kepada anak pemohon, bila dilihat dari alasan utama pengajuan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Bantul adalah dalam rangka mengurus Akta Kelahiran calon anak mereka di samping untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan para pemohon itu sendiri. Maka Majelis Hakim menganggap perlu memberikan kepastian hukum untuk kelahiran si calon anak sehingga mengesampingkan status kedua orang tua yang hendak melaksanakan pernikahan pada usia anak. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mempertegas dalam memberikan

perlindungan anak. Dalam hal ini penetapan Majelis Hakim didasarkan pada Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 KHI, sejalan dengan hukum negara yang apabila permohonan pemohon ditolak/tidak dikabulkan akan memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Sehubungan dengan keharusan memberikan perlindungan kepada anak, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan, “*Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak*”.

2. Penetapan perkara dispensasi nikah Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.Btl, jika dilihat dari kacamata *maqāṣid asy-syarī'ah*, akan menimbulkan lebih banyak mafsadat dari pada maslahahnya. Adapun maslahahnya di antaranya, *Pertama*, dapat memelihara agama (*ḥifz ad-dīn*) yaitu melakukan nikah sirri terlebih dahulu sebelum akhirnya hamil dan kemudian mengajukan dispensasi nikah, sebagaimana sesuai dengan tujuan untuk menjaga atau memelihara keselamatan agama sehingga terhindar dari perbuatan zina. *Kedua*, dapat memelihara keturunan (*ḥifz an-nasl*), yaitu dalam rangka untuk mengurus Akta Kelahiran calon anak mereka di samping untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan para pemohon itu sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memelihara keturunan mereka, yang apabila permohonan pemohon

ditolak/tidak dikabulkan akan memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum. Sedangkan mafsadatnya di antaranya, tidak dapat memelihara akal (*hifz al-‘aql*), karena dapat merenggut kesempatan mengembangkan potensi akal dan pengetahuan., tidak dapat memelihara harta (*hifz al-māl*), karena berdampak pada ketidaksiapan ekonomi sehingga kesejahteraan keluarga tidak terpenuhi., kemudian yang terakhir tidak dapat memelihara jiwa (*hifz an-nafs*)., karena mengandung resiko terhadap reproduksi wanita yang rawan akan kematian. Kesimpulannya, penerapan perkara dispensasi nikah Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.Btl. tidak sesuai dengan konsep *maqāṣid asy-syarī’ah*, karena terdapat beberapa tujuan syari’ah yang dihilangkan.

B. Saran

1. Pernikahan sirri kebanyakan dilakukan oleh pemuka agama atau pemuka adat setempat, untuk itu pihak pemuka agama dan pemuka adat ini harus mendapatkan bimbingan dari Kantor Urusan Agama sebagai bagian dari pemerintah dan merupakan lembaga pelaksana perkawinan menurut perundang-undangan yang berlaku, karena pihak pemuka agama dan pemuka adat tersebut memiliki pengaruh yang sangat kuat di masyarakat, sehingga secara tidak langsung dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perkawinan secara hukum Islam maupun hukum negara.
2. Ketika membahas mengenai perkawinan di Indonesia, tentu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi rujukan utama yang

dianggap menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Mulai dari pengertian perkawinan, syarat-syarat hingga prosedur-prosedur dalam pelaksanaan perkawinan. Namun dalam halnya dispensasi perkawinan yang berkaitan terhadap perlindungan anak, maka dalam menentukan dasar hukum pelaksanaannya, hendaknya Majelis Hakim juga mendahulukan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hak-hak anak, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016. Karena pada dasarnya, pelaksanaan dispensasi perkawinan tidak bisa mendegradasikan pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia. Selain itu, mengingat dampak buruk pelaksanaan perkawinan, tentu saja harus menjadi pertimbangan untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak pasca dispensasi pernikahan.

3. Kemudian mengenai perkawinan di bawah umur, diharapkan antara UU Perlindungan Anak dan UU Perkawinan dapat sejalan, dengan cara memperbaiki atau melakukan revisi terutama pada Pasal 7 ayat (2) tentang dispensasi nikah yang dinilai memperbolehkan adanya pernikahan di bawah umur. Dikarenakan jika dikaitkan dengan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 di antara ketentuan tersebut saling berlawanan.
4. Perlu adanya revisi juga tentang perbedaan umur pada kedua undang-undang, yang dikategorikan dalam usia anak pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 17 Tahun 2016 dengan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 agar kedua undang-undang tersebut dapat sejalan dalam mengatur kedewasaan umur pada pernikahan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, 2010, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema.

Baqi, Muhammad Fuad al-, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al-Fikr, 2008.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

B. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Sarakhsi, Syamsuddin, Al, *al-Mabsuth*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1406 H.

Nawawi, Imam, An, *Syarah Shahih Muslim Jilid VI*, Jakarta: Darus Sunnah, 2012.

Sunarto, Achmad, *Tarjamah Shahih Bukhori*, Semarang: CV. Asy Syfa', 1991.

C. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.

Hamdani, Said Abdullah, Al, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Andika SN, M., *Perkawinan Siri Anak Dibawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Perkawinan Islam*, Skripsi Universitas Airlangga, 2014.

Ardila, Ary, *Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Siri Di Bawah Umur Dalam Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor: 032/Pdt.P/2011/PA.Krs.*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012.

Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Baidi, Yasin, *Hand Out Mata Kuliah Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.

- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- Husin Jauhar, Ahmad Al-Mursi, *Maqāshid Syari'ah*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Ibrahim, Mahmud, A.R. Hakim Aman Pinan, *Syari'at Dan Adat Istiadat Jilid III*, Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2005.
- Jamaludin, *Peran KUA Dalam Mengatasi Nikah Sirri Di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2019.
- Khoiruddin, Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Di Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2009.
- Kusuma, Hilma Hadi, *Hukum Pernikahan Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1990.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Rahayu, Selvi, *Makna Pernikahan Dini: Studi Fenomenologi Masyarakat Bonto Loe Kecamatan Busappu Kabupaten Bantaeng*, Skripsi Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2017.
- Savendra, Anggi Dian, *Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)*, Skripsi IAIN Metro Lampung, 2019.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet I, 2006.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak salinan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

E. Jurnal

Fatmawati, Nita, "Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Pengadilan Agama Demak)," *Journal Hukum*, Vol. 5, Nomor 2, 2016.

HI, Rahmatiah, "Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur," *Journal al-Daulah*, Vol. 5, No. 1, 2016.

Islami, Irfan, "Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya", *Journal Adil*, Vol. 8 No. 1 2007.

Rahmatiah, Patimah Nurmayasari, "Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Isbat Nikah Anak Di Bawah Umur," *Journal Latishadun*, Vol. 3, No. 1, 2021.

Setiawati, Eka Rini, "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir," *Journal Jom FISIP*, Vol. 4, No. 1, 2017.

Tamam, Ahmad Badrut, "Nikah Siri : Solusi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Desa Petung, Panceng, Gresik," *Journal Al-Ahwal*, Vol. 3, No. 1, 2010

F. Lain-lain

Abdillah, Yusuf, *Bahaya Pergaulan Bebas*, Jakarta: Media Dakwah, 1990.

Arifin, Bambang Samsul, *Psikologi Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneke Cipta, 2002.

Darmawan, Hendro dkk., *Kamus Ilmiah Populer Lengkap Dengan EYD dan Pembentukan Istilah serta Akronim Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2011.

- Hanafi, Yusuf, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Kholid, Narbuko, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Akasara, 2009.
- Khoiruddin, Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara*, Jakarta: INIS, 2002.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhyiddin, Muhammad, *Nabi Aja Kagak Nikah Dini!*, Yogyakarta: Diva Press, 2006.
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Surakhmad, Winarto. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1990.
- <http://www.depag.go.id/indek.php?a=detilberita?id=3955>.
- <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1616649322>.

